



PENETAPAN

Nomor : 57/Pdt.P/2013/PN. BKN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara—
perkara Perdata Permohonan dengan Hakim Tunggal, pada Peradilan Tingkat
Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Pemohon :

I. Nama : **DASWIR**

Tempat/Tgl.Lahir : Pulau Sialang, 09 Juli 1967

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Dusun Penyasawan Selatan Rt.021 Rw.010 Desa
Penyasawan Kecamatan Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

II. Nama : **SUJARNI**

Tempat/Tgl.Lahir : Penyasawan, 06 Maret 1976

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Dusun Penyasawan Selatan Rt.021 Rw.010 Desa
Penyasawan Kecamatan Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 22 Januari 2013 dibawah register Nomor : 57/Pdt.P/ 2013/PN.BKN, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Air Tiris, pada tanggal 22 April 1994 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.04.07.04/PW.01/25/ 2007 tanggal 26 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Propinsi Riau;
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon tersebut diatas telah dikaruniai anak-anak sebagai berikut :
 1. **DIANDRI**, yang merupakan anak pertama jenis kelamin laki-laki, lahir di Penyasawan tanggal 17 Agustus 1995 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 1405/440/VI-2/19 tanggal 08 September 1995;
 2. **EGI WIRANDA**, yang merupakan anak kedua, jenis kelamin laki-laki, lahir di Penyasawan, tanggal 15 Agustus 1999 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 077/Bidan/X/1999 tanggal 15 Oktober 1999;
 3. **FEDRI ANSAH**, yang merupakan anak ketiga, jenis kelamin laki-laki, lahir di Penyasawan, tanggal 04 Mei 2004, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 065/BP-RB/KL/2004 tanggal 04 Mei 2004;
 4. **EDWAR**, yang merupakan anak keempat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Penyasawan, tanggal 08 November 2007, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 111/BP-RB-KL/2007 tanggal 09 November 2007;
- Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon atau ketidaktahuan Pemohon selaku orang tua belum melaporkan/mencatatkan kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar sehingga saat ini anak Pemohon tersebut belum memiliki Akte Kelahiran.
- Bahwa untuk keperluan anak Pemohon dikemudian hari, Pemohon sangat memerlukan Akte Kelahiran yang sah atas nama anak Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan Akte Kelahiran tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bersama ini Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan anak bernama :
 1. **DIANDRI**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Penyasawan tanggal 17 Agustus 1995 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 1405/440/VI-2/19 tanggal 08 September 1995, adalah anak kandung pertama dari suami istri/Pemohon bernama **DASWIR** dan **SUJARNI**;
 2. **EGI WIRANDA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Penyasawan, tanggal 15 Agustus 1999 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 077/Bidan/X/1999 tanggal 15 Oktober 1999, adalah anak kandung kedua dari suami istri/Pemohon bernama **DASWIR** dan **SUJARNI**;
 3. **FEDRI ANSAH**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Penyasawan, tanggal 04 Mei 2004, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 065/BP-RB/KL/2004 tanggal 04 Mei 2004, adalah anak kandung ketiga dari suami istri/Pemohon bernama **DASWIR** dan **SUJARNI**;
 4. **EDWAR**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Penyasawan, tanggal 08 November 2007, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 111/BP-RB-KL/2007 tanggal 09 November 2007, adalah anak kandung keempat dari suami istri/Pemohon bernama **DASWIR** dan **SUJARNI**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang jika perlu menguasai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar setelah memperlihatkan salinan otentik dari Penetapan Hakim ini untuk menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **DIANDRI**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Penyasawan tanggal 17 Agustus 1995 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 1405/440/VI-2/19 tanggal 08 September 1995, adalah anak kandung pertama dari suami istri/Pemohon bernama **DASWIR** dan **SUJARNI**;
2. **EGI WIRANDA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Penyasawan, tanggal 15 Agustus 1999 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 077/Bidan/X/1999 tanggal 15 Oktober 1999, adalah anak kandung kedua dari suami istri/Pemohon bernama **DASWIR** dan **SUJARNI**;
3. **FEDRI ANSAH**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Penyasawan, tanggal 04 Mei 2004, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 065/BP-RB/KL/2004 tanggal 04 Mei 2004, adalah anak kandung ketiga dari suami istri/Pemohon bernama **DASWIR** dan **SUJARNI**;
4. **EDWAR**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Penyasawan, tanggal 08 November 2007, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 111/BP-RB-KL/2007 tanggal 09 November 2007, adalah anak kandung keempat dari suami istri/Pemohon bernama **DASWIR** dan **SUJARNI**;

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Daswir Nomor 1401020907670002 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Sujarni Nomor 1401024603760001, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.04.07.04/PW.01/25/ 2007 tanggal 26 Januari 2007, diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 1405/440/VI-2/19 tanggal 08 September 1995, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 077/Bidan/X/1999 tanggal 15 Oktober 1999, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 065/BP-RB/KL/2004 tanggal 04 Mei 2004, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 111/BP-RB-KL/2007 tanggal 09 November 2007, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1401020505100006 atas nama Daswir, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon mengajukan pula bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu :

Yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. Imi Warni :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa saksi tahu dengan anak-anak Pemohon yang bernama Diandri, Egi Wiranda, Fedri Ansah dan Edwar;
- Bahwa Diandri merupakan anak pertama yang lahir di Penyasawan tanggal 17 Agustus 1995;
- Bahwa Egi Wiranda merupakan anak kedua yang lahir di Penyasawan tanggal 15 Agustus 1999;
- Bahwa Fedri Ansah merupakan anak ketiga yang lahir di Penyasawan tanggal 04 Mei 2004;
- Bahwa Edwar merupakan anak keempat yang lahir di Penyasawan tanggal 08 November 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama Diandri, Egi Wiranda, Fedri Ansah dan Edwar belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akte Kelahiran;

II. Yunita Hasfennita :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa saksi tahu dengan anak-anak Pemohon yang bernama Diandri, Egi Wiranda, Fedri Ansah dan Edwar;
- Bahwa Diandri merupakan anak pertama yang lahir di Penyasawan tanggal 17 Agustus 1995;
- Bahwa Egi Wiranda merupakan anak kedua yang lahir di Penyasawan tanggal 15 Agustus 1999;
- Bahwa Fedri Ansah merupakan anak ketiga yang lahir di Penyasawan tanggal 04 Mei 2004;
- Bahwa Edwar merupakan anak keempat yang lahir di Penyasawan tanggal 08 November 2007;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama Diandri, Egi Wiranda, Fedri Ansah dan Edwar belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara filosofis, untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan yang diantaranya adalah kelahiran, maka setiap kelahiran yang terjadi di Indonesia haruslah dilaporkan kepada instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, menentukan keharusan adanya penetapan pengadilan negeri bagi kelahiran yang telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dimana keharusan adanya penetapan pengadilan tersebut berfungsi sebagai filter dari kemungkinan terjadinya keadaan yang tidak diinginkan seperti manipulasi data asal-usul anak ataupun kemungkinan terjadinya trafficking ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan saksi Imi Warni dan saksi Yunita Hasfennita didapatkan fakta bahwa Pemohon Daswir dan Pemohon Sujarni telah melaksanakan pernikahan di Air Tiris, pada tanggal 22 April 1994 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.04.07.04/PW.01/25/ 2007 tanggal 26 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Imi Warni dan saksi Yunita Hasfennita dihubungkan dengan bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6 yaitu Keterangan Kelahiran, diketahui bahwa dari hasil perkawinan Pemohon Daswir dan Pemohon Sujarni tersebut telah dikaruniai anak-anak yang bernama **DIANDRI**, merupakan anak pertama, jenis kelamin laki-laki, lahir di Penyasawan tanggal 17 Agustus 1995, **EGI WIRANDA**, merupakan anak kedua, jenis kelamin laki-laki, lahir di Penyasawan tanggal 15 Agustus 1999, **FEDRI ANSAH**, merupakan anak ketiga, jenis kelamin laki-laki, lahir di Penyasawan tanggal 04 Mei 2004 dan **EDWAR**, merupakan anak keempat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Penyasawan tanggal 08 November 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa diperlukan penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan kelahiran anak Pemohon yang bernama **DIANDRI, EGI WIRANDA, FEDRI ANSAH** dan **EDWAR** karena telah melampaui batas waktu sejak tanggal kelahiran sebagaimana yang ditetapkan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya perkara permohonan sifatnya adalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yang bertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam permohonan penerbitan akta kelahiran ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebut terlibat karena kewenangannya yang ditentukan undang-undang, aquo dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang bertindak sebagai pejabat pencatatan sipil yang mencatat peristiwa penting, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri akan menetapkan pula pejabat tersebut untuk melaksanakan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk menolak permohonan Pemohon, sehingga oleh karenanya Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat hukum acara perdata untuk daerah luar jawa dan madura (Rbg), Undang-Undang No 23 Tahun 2006, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan anak yang bernama :
 1. **DIANDRI**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Penyasawan pada tanggal 17 Agustus 1995 adalah anak kandung pertama dari Pemohon yang bernama **DASWIR** dan **SUJARNI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **EGI WIRANDA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Penyasawan pada tanggal 15 Agustus 1999 adalah anak kandung kedua dari Pemohon yang bernama **DASWIR dan SUJARNI**;
3. **FEDRI ANSAH**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Penyasawan pada tanggal 04 Mei 2004 adalah anak kandung ketiga dari Pemohon yang bernama **DASWIR dan SUJARNI**;
4. **EDWAR**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Penyasawan pada tanggal 08 November 2007 adalah anak kandung keempat dari Pemohon yang bernama **DASWIR dan SUJARNI**;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar sebagai instansi pelaksana untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama :
 1. **DIANDRI**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Penyasawan pada tanggal 17 Agustus 1995 sebagai anak kandung pertama dari Pemohon yang bernama **DASWIR dan SUJARNI**;
 2. **EGI WIRANDA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Penyasawan pada tanggal 15 Agustus 1999 sebagai anak kandung kedua dari Pemohon yang bernama **DASWIR dan SUJARNI**;
 3. **FEDRI ANSAH**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Penyasawan pada tanggal 04 Mei 2004 sebagai anak kandung ketiga dari Pemohon yang bernama **DASWIR dan SUJARNI**;
 4. **EDWAR**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Penyasawan pada tanggal 08 November 2007 sebagai anak kandung keempat dari Pemohon yang bernama **DASWIR dan SUJARNI**;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.131.000, (seratus tiga puluh satu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **31 JANUARI 2013** oleh **JUMADI APRI AHMAD, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **ERLI SELFIANI,SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

dto

H A K I M,

dto

ERLI SELFIANI,SH

JUMADI APRI AHMAD, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Permohonan	: Rp.	30.000,-
2. Atk	: Rp.	12.000,-
3. Panggilan	: Rp.	75.000,-
4. Materai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Leges	: Rp.	3.000,-

Jumlah : Rp. 131.000,-

Pada hari ini **Kamis** tanggal **31 Januari 2013** salinan resmi Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon setelah membayar biaya – biayanya

PANITERA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

NASIB SAGALA,SH

NIP. 19621231 198303 1 068

Biaya-biaya :

- Legalisasi Tandatangan	: Rp.10.000,-
- Penyerahan Salinan/Foto copy Putusan	: Rp. 3.000,- +
Jumlah	: Rp. 13.000,-